



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 045 / 224B -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : **TK MUTIARA BANGSA**  
Nama Pimpinan : Sahapiatul Jamilah, S.Pd.Paud  
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Jawahir Bayongbong  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat Lembaga : Kp. Kalapa Dua Rt.02/Rw.03  
Kelurahan / Desa : Mekarjaya  
Kecamatan : Bayongbong  
Kabupaten : Garut

**Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**

Nomor : 421.1/82-Disdik  
Tanggal : 22 Januari 2017  
NPSN : 69979699

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 30 November 2020 sampai dengan 30 November 2024.

Garut, 30 November 2020  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas  
  
**H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd**  
NIP. 196607061986031005



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 421.1 / 3.2 - Disdik**

### IZIN PENDIRIAN

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK MUTIARA BANGSA**  
**KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  - 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Tk Mutiara Bangsa Nomor : 005.PAUD-MB/IX/2017 Tanggal 5 September 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
  - 2 Surat rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bayongbong Nomor : 421.1/093-UPT Pend Tanggal 4 Januari 2018.
  - 3 Surat rekomendasi Camat Kecamatan Bayongbong Nomor : 420/278-Kec/2017 tanggal 5 Oktober 2017.